

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Nomor: 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Tanggal Putusan: 22 Mei 2024

I. IDENTITAS PERKARA

- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024
- Objek** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.00 WIB
- Pemohon** : Rio Valentino Palilingan, S.H., Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Kabupaten Minahasa 2, Nomor Urut 3 (tiga)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum (KPU)

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:00 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara

nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2024, pukul ... WIB;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan 2 adalah sebagai berikut:

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Rio Valentino Palilingan, S.H.	2318	2333	15

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya: Pengurangan suara Pemohon di beberapa TPS sebanyak 15 suara yang dibatalkan oleh KPPS karena surat surat suara tersebut robek di tepi dan pada lipatan surat suara, padahal hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU no. 25 tahun 2023 dan Keputusan KPU no. 66 tahun 2024 [Bukti P- 3];

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan dalam pokok Permohonan Pemohon mempermasalahkan tentang proses pelaksanaan pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa sengketa proses pemilu, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), mserta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.1.2] Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Minahasa 2. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 17.05 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 05-02-03-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 22 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan perseorangan

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan alasan Pemohon tidak melampirkan surat persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang merupakan syarat dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

[3.4.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berkenaan dengan perseorangan calon anggota legislatif, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b PMK 2/2023 menyatakan pada pokoknya Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.4.2] Bahwa selanjutnya Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau

sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

[3.4.3] Bahwa Permohonan Pemohon diajukan oleh perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa di Daerah Pemilihan Kabupaten Minahasa 2 dengan Nomor Urut 3 (tiga) dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024, yaitu PDI Perjuangan dengan Nomor Urut 3 (tiga);

[3.4.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu, perseorangan calon anggota legislatif harus memenuhi syarat memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;

[3.4.5] Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan dirinya sebagai salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa di Daerah Pemilihan Kabupaten Minahasa 2 dengan Nomor Urut 3 (tiga) dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024, yaitu PDI Perjuangan. Selanjutnya, pada bagian kedudukan hukum dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan telah melampirkan surat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, namun setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan, daftar bukti dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan/atau membuktikan terkait adanya persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan;

[3.4.6] Bahwa lebih lanjut, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 3 Mei 2024, setelah diklarifikasi oleh Mahkamah, Pemohon menyampaikan bahwa

Pemohon tidak memiliki surat persetujuan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan [vide risalah sidang Perkara Nomor 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 3 Mei 2024, hlm. 44]

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Pemohon dalam permohonannya menguraikan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan Kabupaten Minahasa 2 dengan Nomor Urut 3 (tiga) dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024, yaitu PDI Perjuangan, namun Pemohon tidak dapat memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, oleh karena itu eksepsi lainnya dari Termohon serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut:

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya;

V. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.55 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh M. Lutfi Chakim dan Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.